



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 833 TAHUN 2020

TENTANG

**KANTOR PUSAT PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) KEBON SIRIH
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kantor Pusat PT Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih memiliki gaya arsitektur *Indische Woonhuis* yang dibangun pada abad ke 19 (sembilan belas), yang memiliki arti khusus mewakili perkembangan arsitektur di Jakarta, menunjukkan respons budaya dan kondisi lingkungan lokal yang mempengaruhi bentuk arsitektur Eropa serta telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya layak sebagai bangunan cagar budaya;
 - b. bahwa untuk pelestarian bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai bangunan cagar budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kantor Pusat PT Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KANTOR PUSAT PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) KEBON SIRIH SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Kantor Pusat PT Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih yang terletak di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang berada pada koordinat Titik (A) S 06°10'57.6"E 106°49'32.4" (48M 702009.44E 9316255.26), Titik (B) S 06°10'57.7" E 106°49'32.9"(48M 702025.59E 9316254.10), Titik (C) S 06°10'56.5" E 106°49'33.4" (48M 702040.66E 9316289.66), Titik (D) S 06°10'56.6" E 106°49'32.5" (48M 702012.98E 9316286.99) dengan luas lahan 4.200 m² (empat ribu dua ratus meter persegi) dan luas bangunan 780 m² (tujuh ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kementerian BUMN
- b. Sebelah Selatan : Jalan Kebon Sirih
- c. Sebelah Barat : Masjid Ar-Rayyan Kementerian BUMN
- d. Sebelah Timur : Markas Besar TNI Pusat Pengkajian Strategi

sebagai Bangunan Cagar Budaya.

KEDUA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kantor Pusat PT Garuda Indonesia (Persero) Kebon Sirih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,.



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Pusat
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk